



YAYASAN AL MUNAWAROH

Akta No : 340. 22 Febuari 2016 SK.MENHUKAM RI No : AHU-0011404.AH.01.04.Tahun 2016
Alamat: Gn Reog Kaler Kel. Cipawitra Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL MUNAWAROH

Nomor : 47/YA-PA/I/2021

TENTANG PENDIRAIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QUR'AN AL MUNAWAROH Gunung Reog Kaler Kel Cipawitra Kec Mangkubumi Kota Tasikmalaya

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Al Qur'an (PAUDQU).
- b. Bahwa dengan PAUDQU akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini Al Qur'an di Gunung Reog Kaler Kel Cipawitra Kec Mangkubumi Kota Tasikmalaya.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini Al Qur'an (PAUDQU AL MUNAWAROH) dengan susunan pengurus terlampir.
- KEDUA** : Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Paudqu Al Munawaroh dimaksud untuk melaksanakan kebijakan yayasan dalam bidang pengembangan Pendidikan untuk masyarakat.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik Paudqu Al Munawaroh untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUDQU Al Munawaroh sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 01 Januari 2021



Ketua Yayasan Al Munawaroh

Kh. Encep Zenal Mustopa

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Al Munawaroh
Nomor : 48/YA-PA/I/2021
Tanggal : 01 Januari 2021
Tentang : Pendirian Paudqu Al Munawaroh

PELINDUNG/PENASIHAT

❖ Ketua Yayasan Al Munawaroh

PEMBINA

❖ Dewi, S.Pd.AUD

PENGURUS INTI

❖ Kepala	: Maesaroh, S.Pd
❖ Sekretaris	: Neng Saniatul Munawaroh, S.Pd
❖ Bendahara	: Zamzam Awaludin Zamil, S.Pd

SEKSI – SEKSI :

- ❖ Tenaga Pendidik
 1. Maesaroh, S.Pd
 2. Neng Saniatul Munawaroh, S.Pd
 3. Zamzam Awaludin Zamil S.Pd



KEMENTERIAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

PIAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN

NOMOR : 1909/Kk.10.23/PP.00.8/05/2021

Diberikan kepada :

Nama LPQ : PAUDQu Al-Munawaroh
Alamat : Gunung Reog Kaler RT 006 RW 005
Kelurahan : Cipawitra
Kecamatan : Mangkubumi
Kota : Tasikmalaya
Provinsi : Jawa Barat
Penyelenggara Lembaga : Yayasan Al-Munawaroh
Akta Notaris Penyelenggara : Nomor 340 Tanggal 22 Februari 2016

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al-Qur'an :

4	0	2	2	3	2	7	8	0	0	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tasikmalaya, 4 Mei 2021

a.n MENTERI AGAMA

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Tasikmalaya,



Mohammad Ali Abdul Latief
MOHAMMAD ALI ABDUL LATIEF



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 128 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN
PAUDQu AL-MUNAWAROH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al-Qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al-Qur'an;
- b. bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala kantor Kementerian Agama Kota Tasikmalaya tentang pemberian Tanda Daftar Lembaga PAUDQu Al-Munawaroh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga PAUDQu Al-Munawaroh Nomor 1496 tanggal 26 April 2021.
 2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga PAUDQu Al-Munawaroh Nomor 1697 tanggal 29 April 2021.
 3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga PAUDQu Al-Munawaroh Nomor 1797 tanggal 3 Mei 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PAUDQu AL-MUNAWAROH.
- KESATU : Memberikan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al-Qur'an :
- Nama lembaga : PAUDQu Al-Munawaroh
Nomor Statistik : 402232780078
Alamat Lembaga : Gunung Reog Kaler RT 006 RW 005 Kel. Cipawitra Kec. Mangkubumi
- KEDUA : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tasikmalaya
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 4 Mei 2021

a.n MENTERI AGAMA

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Tasikmalaya,



Mohammad Ali Abdul Latief
MOHAMMAD ALI ABDUL LATIEF